

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Masyarakat Minangkabau dilindungi oleh dua kekuatan secara simultan yaitu adat dan agama. Keduanya berkekuatan tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari masyarakat Minangkabau itu loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai orang muslim dan patuh kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah¹. Bahwasanya hukum adat yang tunduk kepada Syariat, yaitu hukum Islam yang bersumber Al-qur'an dan Sunah sebagai Kitabullah.

Untuk itu setiap aturan yang ada dalam masyarakat Minangkabau harus sesuai syariat Islam, kemudian aturan tersebut diundangkan melalui hukum Adat. Setiap aturan adat tidak boleh menyimpang dengan aturan Islam. Termasuk juga dalam hukum waris, selain waris harus mengikuti ketentuan adat, juga harus sejalan dengan hukum waris dalam syariat Islam yang dalam hal ini adalah Hukum Waris Islam (*faraidh*).

Sepintas kewarisan dalam Adat Minangkabau berbeda dengan ketentuan kewarisan dalam Islam, terlebih dahulu dalam warisan harta pusaka tinggi².

¹Artinya : Adat bersendi (berdasar) Syariat, Syariat bersendi Kitabullah.

²Di Minangkabau secara umum ada dua macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Yang dimaksud dengan harta pusaka adalah harta yang dapat dari tembilang besi, dan harta pusaka rendah didapat dari tembilang emas. Dilihat Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Panjimas: 1984).h.96.

Pertama ,tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam Islam .Tetapi adat Minangkabau kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, akan tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan , pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup³.Sesuai dengan pepatah Adat Minangkabau “*Biriek-biriek turun ka samak, dari samak ke halaman. Dari niniek turun ke mamak, dari mamak ke kamankan*”⁴. Bahwa harta pusaka dalam ketentuan adat Minangkabau diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu(Matrilineal). Namun untuk pewarisan harta pencaharian tetap dibagi menurut hukum faraidh⁵.

Kedua.Kewarisan Adat Minangkabau pemilikan harta, adat Minangkabau menganut asas kolektif yang berarti kepemilikan bersama.Harta pusaka milik kaum secara bersama bukan milik perorangan. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual ialah setiap orang berhak memiliki secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain.

Ketiga ,Islam menganut asas kewarisan bilateral, ialah masing dari keluarga (ayah dan ibu)atau satu keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan, yaitu hubungan

³ Idus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau(Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994), h.117

⁴Amir MS, Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan Pencaharian , (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011).h.3

⁵ Idus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau(Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994), h.117

kekerabatan dan hubungan perkawinan. Sedangkan adat Minangkabau , tidak menganut asas bilateral , namun kewarisan yang mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu atau keturunan perempuan saja. Hal ini sebab Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal⁶ yaitu ketunan dari garis ibu.

Adanya perbedaan ini akhirnya membuat banyak persepsi dan teori tentang hukum waris di Minangkabu, Diantara yang berpendapat itu ialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy (Imam masjidil Haram keturunan Minangkabau). Seperti tertuang dalam kitab beliau yang ditulis di mekah pada abad ke XIX yang berjudul “*Al-Dai al-Masmu’Fii Al-Raddi’ ala Al-Tawarisi al-Ikhwati wa Awadi al-Akhawati ma’a Wujud al-Ushuli wa al-Furu’I* (Dakwa tentang penolakan atas pewarisan saudara dan anak saudara dsamping ada orang tua dan anak)⁷. Idus Hakimy⁸ Bahwa Minangkabau tidak mengenal kesatuan antara ayah dan ibu seperti dalam Islam, sehingga tidak bisa di katakana bahwa Minangkabu melanggar sistem pewarisan Islam. Pendapat kedua yang memisahkan harta pusaka dan harta pencaharian . Untuk harta pusaka diberlakukan hukum adat, yaitu diwarisi turun temurun secara kolektif menurut garis keturunan ibu(matrilineal). Sedangkan untuk harta pencaharian berlaku hukum Islam (*faraidh*). Pendapat ini dipakai dalam kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak dan cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di Bukittinggi, Dan

⁶Yaswirman , Hukum Keluarga , Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Mtatrilineal Minangkabau (Jakarta: Rajawali Press,2013),h.115

⁷Amir Syarifuddin, Hukum Pewarisan Islam Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung , 1984),h 275

⁸ Idus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabu*(Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994), h.208

pendapat ini juga diperkuat oleh Buya Hamka, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam bukunya yang berjudul “Ayahku”⁹.

Bila kita lihat ketentuan warisan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku II tentang Warisan, terdapat beberapa pasal yang bisa dikatakan cukup menarik. Karena beberapa ketentuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang hampir tidak ditemukan dalam literatur kitab-kitab Fiqh klasik, seperti yg disampaikan oleh Prof. Dr.M. Amin Suma bahwa tidak semua isi Kompilasi Hukum Islam memuat tentang hukum Islam namun adanya dan karenanya kurang tepat kalau Kompilasi Hukum Islam ini dinyatakan isinya tentang Hukum Islam¹⁰. Di antara ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 171, Pasal 183, Pasal 189 dan pasal 211 tentang kewarisan. Pasal-pasal ini mengandung unsur kemiripan dengan sistem pewarisan harta di Minangkabau dan menurut penulis menjadi landasan pewarisan harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau sebab ada unsur persamaan dalam pasal-pasal itu dengan ketentuan waris di Minangkabau.

Sedangkan ketentuan pembagian waris menurut hukum Islam ditentukan dalam Al Quran surat An: Nisa (4) ayat 11 dan 12, pada ayat ini Allah memberikan petunjuk tentang bagian masing-masing ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Ketentuan Islam tentang pembagian warisan disebut dengan istilah ilmu *Fara'id* kata *Fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *Faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan,

⁹Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Umminda. 1982), h.13

¹⁰Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.100

pemberian (sedekah).¹¹ Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Menurut ketentuan dalam hukum Islam, ahli waris laki-laki ada kalanya memperoleh bagian waris dua kali lipat lebih banyak dari pada perempuan (2:1).¹² Sementara dalam hukum adat bagian waris laki-laki dan perempuan sangat tergantung pada adat yang berlaku di wilayah masing-masing.

Masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarga beberapa perempuan, apabila perempuan tersebut berstatus gadis, maka ia menjadi tanggungjawab orang tua ataupun walinya. Sedangkan setelah menikah perempuan, ia akan berpindah menjadi tanggungjawab suaminya (laki-laki).

Berdasarkan diatas penulis memperdiksi adanya unsure kesmaan dalam ketentuan pewarisan harta yang ada pada hukum adat Minangkabau dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Demikian Latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Komparasi Perwarisan Hukum Kekerabatan dalam Hukum Adat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

¹¹ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.355)

¹² Jurnal Al-‘Adl , Vol.8No.1, Januari2015 *Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat*

1. Bagaimanakah pengaturan waris adat yang menerapkan sistem Matrilineal?
2. Bagaimanakah sistem warisan Matrilineal dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan waris adat yang menerapkan sistem Matrilineal.
- b. Untuk mengetahui sistem pewarisan harta Matrilineal yang ada dalam buku II Kompilasi Hukum Islam.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu.

- a. Ruang lingkup pembahasan meliputi pembagian harta waris menurut kewarisan adat di dalam sistem patrilineal dan matrilineal yaitu struktur masyarakat adat sistem pewarisan dan proses pewarisan subjek dan objek pembagian warisan harta waris.
- b. Penelitian ini masuk ruang lingkup bidang ilmunya adalah hukum perdata khususnya di bidang hukum adat mengenai waris adat.

1. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman ilmu sekaligus pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dengan cara mempelajari dan mengamati cara pembagian harta warisan. Pada masyarakat adat dalam sistem matrilineal yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum waris.

b. Kegunaan Praktis

Secara hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pola pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintahan serta masyarakat dalam hukum waris. Sebagai suplemen bahan dalam pembelajaran tentang hukum adat di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan untuk menjadi suatu yang logis yang dapat digunakan sebagai landasan, acuan, dan pendoman guna tercapainya tujuan di dalam penelitian. Secara umum sumber teori tersebut berdasarkan undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendoman atau sebagai bahan perbandingan dalam pembentukan undang-undang yang masih berkaitan dengan undang-undang hukum waris dan hukum adat. Penerapan kerangka teori dalam analisis permasalahan skripsi ini.

UU no. 1 tahun 1974, menjelaskan harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan. Kedudukan harta

perkawinan tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan matrilineal, atau berpengaruh pada hukum agama atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- a. *Keadilan Komulatif* merupakan perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. *Keadilan Distributif* adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. *Keadilan Findikatif* adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral terhadap sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan berarti tidak berat sebelah, seimbang dan menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Begitu juga dalam pembagian harta waris menurut hukum adat

harus dengan keadilan dari masing masing adat istiadat setiap daerah. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

1. Kerangka konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang dijadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah Undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian ensiklopedia, kamus dan faka. Dalam penelitian ini konseptualnya sebagai berikut:

a. Pewarisan

1). Pewarisan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, pembuatan mewarisi atau mewariskan.

2). Pasal 820 KHUPerdata : Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

b. Hukum waris adat merupakan salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik benda material maupun immaterial.

c. Harta Pencarian

Dalam KBBI Harta Pencarian adalah Harta yang didapat dari pencarian nafkah sehari-hari.

d. Masyarakat

Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (KBBI).

e. Matrilineal

merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Menurut (KBBI) masyarakat Adat Minangkabau pada dasarnya terikat dalam suatu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Kesatuan atas dasar ini menjadi keturunan ibu disebut sesuku.

Suku ini merupakan kelompok genealogi murni, tanpa dibatasi oleh teritorial, orang sesuku ini pada dasarnya bisa saja menempati *nagari* yang berbeda¹³

F. Sistematikan Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan maka penulisan tesis ini disusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Pokok Pemasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II Tujuan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai komparasi hukum adat waris dalam sistem patrilineal dan matrilineal, mengenai harta bersama dalam hukum adat waris

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, dan sumber data serta analisis data.

4. Penelitian Hukum Kurniawan Warman, *Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah*, Padang: Andalas University Press: 2006, hlm. 47

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Memuat hasil dari penelitian terkait dalam pewarisan patrilineal dan matrilineal dalam sistem kekerabatan.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi bab penutup yang menyempurnakan isi tesis disertai kesimpulan dan saran.